



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang, Telpun 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id

KEPANJEN - 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Nomor : 400.3.5/ 151 /35.07.301/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

SD ISLAM NU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar maka perlu melakukan penataan penyelenggaraan satuan pendidikan agar pengelolaannya dapat mencapai hasil yang optimal;
 - bahwa guna memperjelas status lembaga SD ISLAM NU sehingga dalam penyelenggaraannya mendapatkan hasil yang maksimal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Izin Operasional Penyelenggaraan SD ISLAM NU.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Sekolah Dasar Islam NU Lawang nomor 010/SDI/421.102.054.831/II/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Permohonan Pengajuan Kelayakan Operasional Sekolah Swasta;
 - Surat Pengantar Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Lawang nomor 800/313/35.07.301.25/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Permohonan Ijin Operasional SD Islam NU Lawang;
 - Berita Acara Pengajuan Ijin Operasional Lembaga Sekolah Dasar Swasta nomor 420/305/35.07.301.25/2023 tanggal 10 Oktober 2023 oleh Pengawas Sekolah Dasar dan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Lawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Sekolah : SD ISLAM NU
NPSN : 20518701
NSS : 102051806054
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 12
Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan ini dicabut;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen
Pada Tanggal : 30 November 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,



Dr. SUWADJI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196603301986021004

Tembusan :

- Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Lawang;
2. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Al Maarif
di Lawang.